

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak persoalan dan konflik yang terjadi di Papua mulai dari kurangnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hingga pembunuhan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Sangat sulit untuk menemukan jalan tengah bagi persoalan yang tidak pernah berhenti. Melihat dari banyaknya persoalan yang terjadi khususnya di Papua, penulis tertarik untuk membahas tentang Pengungsi Papua yang mengungsi di Papua New Guinea. Masalah pengungsi sudah timbul sejak manusia mengenal adanya konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan atau mereka yang melarikan diri karena perang yang terjadi di wilayah atau negaranya. Para pengungsi Papua ini tinggal diperbatasan, kamp-kamp, dan pada akhirnya mereka dipindahkan ke kamp East Awin-Papua New Guinea.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang upaya Internasional dalam penyelesaian masalah Pengungsi Papua di East Awin Papua New Guinea (PNG) yang bertahun-tahun mengungsi. Berbicara mengenai para pengungsi Papua yang datang ke PNG, tidak terlepas dari sejarah akar konflik di Papua. Selain itu dapat diketahui letak geografis antara Indoensia dengan PNG sangat dekat. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membawa semua pihak memahami sejarah dan kekerasan

yang dialami beserta latar belakang ketidaksukaan mereka terhadap Pemerintah Indonesia dan juga awal pengungsi melintasi perbatasan, sampai pada upaya internasional dalam penyelesaian masalah pengungsi yang terjadi di PNG.

Dapat diketahui pulau besar yang membentang antara Papua dan Papua Nugini, secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea termasuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Ynigo Ortiz de Retes pada 1545 (Sains 2019).

Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea sebab dia menilai orang-orang di sana mirip dengan orang Afrika di pantai Guinea. Pada tahun 1884, kolonial Inggris di Port Moresby, memproklamasikan bahwa wilayah bagian tenggara New Guinea menjadi wilayah kekuasaannya. Pada tahun yang sama, bendera Jerman dikibarkan di timur laut New Guinea. Kedua peristiwa tersebut telah menyadarkan Belanda. Belanda kemudian bertindak cepat jika tidak ingin New Guinea bagian barat jatuh kepada kekuasaan bangsa Eropa lainnya. Belanda mengklaim mulai dari Raja Ampat hingga 141 derajat di bagian timur (garis yang membentang antara timur Kota Jayapura hingga ke Merauke) menjadi wilayah kekuasaannya. Klaim Belanda ini akhirnya diakui oleh Inggris pada 1895, diikuti oleh pengakuan Jerman pada tahun 1910. Garis batas internasional ini masih berlaku hingga

saat ini, yang memisahkan negara Papua Nugini dan Provinsi Papua, Indonesia.

Pada tahun 1963 aliran pengungsi yang terus-menerus melarikan diri ke perbatasan PNG untuk menghindari penganiayaan politik, jumlahnya bertambah setelah referendum PBB, pada 15 Agustus 1962, Pemerintah Indonesia dan Belanda membuat kesepakatan di kantor pusat PBB di New York atas nasib Papua Barat. Kesepakatan itu dikenal sebagai Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian Barat dari Belanda melalui *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), menetapkan bahwa pada 1969 akan diadakan referendum untuk menentukan nasib Papua, apakah akan merdeka atau bergabung dengan Pemerintah Indonesia. Semua orang dewasa Papua berhak memberikan suara. Selama masa transisi, kekuasaan atas Papua berada di tangan badan PBB. Tetapi, pada 30 September tahun yang sama, muncul perjanjian lain yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Perjanjian Roma itu berisi (Drooglever 2010, 65) :

1. Referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat yang dijadwalkan pada tahun 1969 oleh Perjanjian New York untuk ditunda atau mungkin dibatalkan.
2. Indonesia akan berkuasa di Papua Barat selama 25 tahun, terhitung dari Mei 1963
3. Metode Penentuan Pendapat Rakyat akan menggunakan “sistem musyawarah” seperti praktik parlemen Indonesia.

4. Laporan PBB mengenai pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat yang disampaikan dalam Sidang Umum PBB akan diterima tanpa debat terbuka.
5. Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melakukan investasi melalui BUMN Indonesia untuk eksplorasi mineral, minyak, dan sumber daya lain di Papua Barat.
6. Amerika Serikat menjamin dana sebesar US\$30 juta melalui badan pembangunan PBB UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk membangun Papua Barat selama kurun 25 tahun itu.
7. Amerika Serikat menjamin Bank Dunia mendanai Indonesia untuk mencanangkan dan menerapkan program transmigrasi untuk menempatkan warga Indonesia di Papua mulai tahun 1977.

Sangat jelas bahwa dalam Perjanjian Roma yang diam-diam dilaksanakan menggantikan Perjanjian New York ini, Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk mendapatkan hasil sumber daya alam di Papua dan Indonesia juga berkepentingan untuk mendapatkan teritorial Papua tanpa risiko. Didalam dua perjanjian itu sama sekali tidak melibatkan pendapat orang Papua. Pelaksanaan Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera), atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Acts of Free Choice*, sama sekali bukan tentang pilihan bebas. Menurut Perjanjian New York yang disetujui PBB, seharusnya dalam Pepera setiap lelaki dan perempuan Papua yang bukan warga asing berhak memberikan suara. Tetapi Pemerintah Indonesia

secara sepihak mengubah itu dengan sistem musyawarah mufakat: 1.025 lelaki Papua dipilih untuk mewakili 800 ribu warga Papua. Mereka juga tidak memberikan suara secara rahasia, melainkan secara terbuka di hadapan militer Indonesia (Drooglever 2010, 498).

Seharusnya cara yang dilakukan oleh setiap masing-masing orang Papua dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah harus memilih *one man one vote* karena itu yang paling bagus dengan New York Agreement, bukan dengan cara terbuka dan musyawarah mufakat di hadapan militer.

Sejak tahun 1961 Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul dengan dimulainya integrasi politik ke dalam Republik Indonesia dengan cara penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969 “Dalam proses penentuan pendapat rakyat itu, banyak yang tidak menerima. Hanya sebagian tokoh yang menerima, yaitu tokoh-tokoh terdidik pada saat itu sudah dipegang oleh Pemerintah Indonesia”. "Mereka yang menolak proses itu kemudian menjadi bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena mereka ingin membentuk sebuah negara-bangsa sendiri di Papua” (Asmadi 2018).

Gelombang pertama pengungsi terjadi selama masa pemerintahan Australia di Papua New Guinea (1963-1975). Pada tahun 1975, empat ribu dua ratus orang telah menyeberang ke Papua New Guinea dan sebagian besar dipulangkan oleh pihak berwenang Australia. Peristiwa di Papua sejak 1961 memberikan latar belakang pada pengungsi dari Papua. Orang-orang Papua Barat, dengan dorongan Belanda, mulai mengambil langkah pertama

untuk penentuan nasib sendiri termasuk pemilihan Dewan, adopsi lagu kebangsaan dan bendera nasional pada tahun 1961. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno bereaksi dengan melakukan mobilisasi total untuk mempertahankan Papua Barat disebut (*Dutch New Guinea*) pada saat itu dalam kedaulatan Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno banyak melakukan penganiayaan terhadap populasi minoritas yang tinggi sehingga mereka terpaksa mengungsi pada tahun 1975 setelah PNG memperoleh kemerdekaannya (Griva 2009, 9).

Disusul Gelombang kedatangan kedua sampai seterusnya. Pengungsi Papua Barat yang berjumlah sepuluh ribu orang, tinggal di East Awin dan di kamp-kamp perbatasan di Papua Nugini dan 150 pengungsi lainnya tinggal di pengasingan di luar negeri. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR adalah *United Nations High Commissioner for Refugees*. UNHCR adalah badan yang ditunjukan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB, untuk kemudian mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat baru. UNHCR didirikan di Jenewa Swiss pada 14 Desember 1950 (UNHCR 2001).

Pemerintah Papua New Guinea mengakui mereka yang berada di East Awin sebagai pengungsi. Sedangkan lebih dari 7.000 yang tinggal di kamp-kamp perbatasan tidak diakui sebagai pengungsi, sehingga mereka tidak menerima bantuan medis. Satu-satunya bantuan dari luar adalah dari misi Katolik Kiunga dan beberapa bantuan dari Australia (Cline n.d.).

Pemerintah PNG dan UNHCR memiliki kebijakan yang mendorong repatriasi ke Papua. Ada dua jenis kamp pengungsian di bawah kendali UNHCR dan divisi urusan Perbatasan di Departemen Layanan Desa Papua New Guinea. Ada 3.400 pengungsi di East Awin dan pendanaan untuk kamp East Awin, terletak di Provinsi Barat PNG terutama oleh Australia melalui (*AusAID*). *AusAID (The Australian Agency for International Development)* atau dalam bahasa Indonesia Badan Pembangunan Internasional Australia. Badan Pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri Australia. AusAID adalah Badan Eksekutif dalam portofolio Urusan Luar Negeri dan Perdagangan dan melapor kepada Menteri Luar Negeri. Tujuan mendasar dari bantuan Australia adalah untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Badan ini juga melayani kepentingan nasional Australia dengan mempromosikan stabilitas dan kemakmuran baik di wilayah mereka maupun di luarnya (AUSAID 2016).

UNHCR mengurangi perannya dalam pemerintahan. Tujuh ribu orang lainnya berada di delapan kamp dekat perbatasan (*out border*) ini dihuni oleh orang-orang yang tidak ingin di pindahkan ke East Awin, ke kamp-kamp di bawah naungan UNHCR dan pemerintah PNG. Sejumlah staf ekspatriat, misionaris dan relawan memberikan layanan kesehatan, pelatihan pendidikan, kejuruan dan keahlian pengembangan bisnis kecil, memberikan peluang untuk pembuatan produk kayu dan mengolah tebu. Mereka juga dapat menerima lebih banyak lahan untuk bercocok tanam dan

memelihara ternak, menikmati layanan yang lebih baik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, dan mengajukan permohonan untuk hak bebas bergerak di negara tuan rumah mereka (Glazebrook 2004).

Di East Awin, lahan telah dialokasikan untuk pemukiman pengungsi sehingga mereka dapat menanam sayuran dan memelihara ternak. Juga ada sekolah-sekolah yang didirikan dan klinik kesehatan. Setelah enam bulan para pengungsi dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah PNG untuk *Permisif Residensi*. *Permissive Residency* (PR) memberi orang hak untuk pindah ke mana saja di wilayah PNG dan merupakan pijakan hukum yang kuat untuk membangun kembali kehidupan mereka. Orang-orang yang datang sebelum kemerdekaan tahun 1975 berasimilasi dan diakui sebagai warga negara PNG. Tetapi pengungsi yang datang pada tahun 1980an, 1990an dan antara 2002 dan 2004, jatuh ke dalam dua kelompok: mereka yang telah pindah ke situs pengungsi East Awin (sekitar 2.700), dan mereka yang telah memilih untuk tetap berada diperbatasan (antara 5.000 dan 6.000 orang) (Glazebrook 2004).

Papua New Guinea terus menerapkan kebijakan "integrasi terbatas" untuk pengungsi Papua di permukiman East Awin. Pengungsi yang tinggal di atau pindah ke East Awin memenuhi syarat untuk status "*permisif residensi*". *Permisif residensi* adalah ijin terbuka atau membolehkan pengungsi tinggal di suatu tempat tertentu sebagai penduduk, baik warga negara maupun bukan warga negara. Jika diberikan *residensi permisif*, para pengungsi bisa terus tinggal di pemukiman atau pindah ke daerah lain di

negara tersebut. Setelah delapan tahun tinggal permisif, para pengungsi bisa mengajukan permohonan untuk naturalisasi. Pemerintah mulai mendistribusikan izin tinggal kepada orang-orang dengan *permisif residensi* pada tahun 1999. Tahun 1999 menteri PNG memberikan *permisif residensi* kepada sekitar 1450 pengungsi Papua. Hanya sekitar 50 orang lainnya yang menerima status tersebut selama tahun 2000. Beberapa dari mereka yang memiliki izin permisif telah pindah dari East Awin dan mendapatkan pekerjaan (Glazebrook 2008).

Pengungsi di East Awin memiliki "*permisif residensi*" yang berarti mereka memiliki status pengungsi resmi dan beberapa hak istimewa. Kelompok terakhir, yang disebut oleh pemerintah sebagai "pelintas batas tradisional", memiliki semua layanan yang dihapus oleh Pemerintah PNG dan Badan Pengungsi PBB. Pada tahun 1987 UNHCR telah menyiapkan makanan dan material seperti (terpal, paku, gergaji, sekop, pisau semak, lampu, jerigen, dan kelambu) untuk para pengungsi. Mereka menerima beras, ikan kaleng, garam dan minyak goreng selama satu tahun sementara pada waktu yang lama, mereka membuat kebun dan membangun rumah mereka (Sementara itu, anak-anak dapat melanjutkan sekolah). Pada tahun 1987, Pemerintah PNG menetapkan East Awin sebagai tempat untuk relokasi pengungsi dan pencari suaka seluas 6.000 hektar dari pemilik tanah tradisional. Ada 2.500 pengungsi dari Papua yang sudah menetap disana, termasuk 1.200 anak yang lahir di East Awin. Sebagian besar pengungsi yang sudah menetap di East Awin telah menerima izin Residensial Permisif,

diperbarui setiap tiga tahun. Fasilitas kesehatan dan pendidikan dijalankan oleh Keuskupan Katolik Daru yang berada di Kiunga (Mercy n.d.).

Selama berada di kamp East Awin ada beberapa masalah yang dihadapi para pengungsi, seperti: Pasokan air bersih, masalah penggunaan tanah antara pengungsi dan pemilik tanah adat, dan pembangunan jalan-jalan khususnya untuk pembangunan ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya terkait pembangunan kamp-kamp tersebut. Namun masalah utama pengungsi yang berada di East Awin bukanlah material, melainkan pengakuan hak-hak dan aspirasi mereka terkait dengan kebebasan bergerak, pemberian kartu tanda penduduk (KTP), paspor dan akses ke pekerjaan, pendidikan dan mendapatkan tempat tinggal di PNG (Griva 2009, 4). Meskipun banyak yang telah berada di kamp selama lebih dari sepuluh tahun bahkan empat puluh tahun lamanya tetapi pemerintah PNG menolak memberikan bantuan, karena pemerintah PNG tidak mau melanggar Pasal 26, 27 dan 28 Konvensi PBB yang berisi (UNHCR 1951):

a. Pasal 26 Kebebasan Berpindah Tempat

Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungs yang berada secara sah diwilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya sesuai, dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang lama.

- b. Pasal 27 Surat Identitas: Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.
- c. Pasal 28 Dokumen Perjalanan:
 - 1. Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud bepergian keluar wilayahnya, kecuali apabila alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan-ketentuan skedul yang terlampir pada Konvensi ini akan berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-negara Pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalanan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya; Negara-negara Pihak terutama mempertimbangkan secara simpatik dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan di negara tempat tinggal mereka yang sah.
 - 2. Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional sebelumnya oleh pihak-pihak pada persetujuan-persetujuan Internasional tersebut akan diakui dan diperlakukan oleh negara-negara Pihak secara seakan-akan perjalanan itu dikeluarkan berdasarkan Pasal ini.

Dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi di Papua sangatlah rumit. Sebagian orang Papua memilih untuk bersatu dengan NKRI sedangkan yang lainnya memilih untuk memisahkan diri. Yang memisahkan diri dari NKRI tidak menerima bahwa pulau Papua adalah bagian dari Indonesia, karena mereka menganggap bahwa mereka adalah ras Melanesia sedangkan Indonesia adalah ras Melayu. Banyak aktivis pro-demokrasi dibunuh sebelum diadili di pengadilan, sedangkan aparat keamanan dan militer yang menjadi pelaku tidak dikenai hukuman atau kebal terhadap hukum. Akibatnya, hak manusia di anggap ancaman terhadap kebijakan dan peraturan nasional. Keberadaan pengungsi yang terjadi begitu lama tidak di *ekspose* di media-media cetak Indonesia, sehingga banyak orang yang tidak tahu mengenai Pengungsi yang terjadi pada tahun 1961-1984 serta alasan mereka meninggalkan Papua.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Upaya Internasional Dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Di East Awin- PNG?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Agar dapat mengetahui upaya-upaya Internasional yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pengungsi.
- b. Mengetahui alasan adanya pengungsi Papua di East Awin- PNG.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat untuk memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi penstudi dan sebagai sumbangan Pengetahuan Ilmu Hubungan internasional dan bahan rekomendasi untuk Pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, dibutuhkan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Winarno Surakmad mengemukakan metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, sebagai contoh untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik alat-alat tertentu. Cara utama itu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya yang ditinjau dari tujuan

penelitian serta dari situasi penelitian karena pengertian metode penelitian adalah pengertian yang luas (Surakmad 1994, 131).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, mendefinisikan metode penelitian sebagai ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman, dimana jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun dan memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, yang artinya harus dipercaya kebenarannya (Cholid Narbuko 2009). Sedangkan penelitian adalah menemukan atau mencari, adapun yang ditemukan atau dicari dalam hal ini adalah jawaban atau keberadaan dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam pemikiran manusia atas suatu masalah yang muncul dan perlu untuk dipecahkan (Tanzeh 2011, 1).

Dalam penulisan skripsi ini, sangat dibutuhkan data-data yang sifatnya menunjang dan melengkapi pembahasan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (lembaga, Negara, seseorang) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu keadaan dan kondisi masalah dari pada kelompok tertentu, dimana biasanya data-data dalam meneliti masalah telah tersedia. Bentuk dari metode deskripsif ini adalah penafsiran dari data yang ada. Dalam hal

ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai upaya internasional dalam menangani pengungsi papua di East Awin- Papua New Guinea.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka (*Library Research*) antara lain melalui buku-buku, dokumen, dan situs internet. Data-data tersebut dikumpulkan dari dokumen-dokumen berupa artikel, maupun internet mengenai focus penelitian serta buku-buku atau literature yang dapat membantu analisis data. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran dalam penyajian data. Oleh karena itu, Lexy Moleong menyebutkan bahwa instrument penelitian adalah alat pengumpul data dan instrument utama dalam penelitian adalah penulis itu sendiri (Moleong 2004, 3).

Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau cara pengamatan bentuk observasi secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan yang menjadi point utama kajian buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan identifikasi masalah agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam pembahasan topik yang sedang diteliti.

Adapun, tempat-tempat yang telah dikunjungi selama pengumpulan data, antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia
2. Perpustakaan Nasional

1.5.2 Jenis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis, misalnya melalui dokumen (buku, artikel, media internet, dan media elektronik lainnya) (Moleong 2004, 3).

1.5.3 Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data untuk menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti, data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber yang dipilih kemudian dianalisis secara terperinci. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Nazir 2005).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini di buat ke dalam empat bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terdahulu. Pada bab ini akan dipaparkan beberapa tinjauan pustaka yang meliputi studi-studi yang sudah dilakukan, landasan konseptual, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III: PEMBAHASAN

Didalam bab ini adalah uraian tentang pembahasan yaitu sejarah tanah Papua, Konvensi PBB Tahun 1951 tentang pengungsi, gelombang pengungsi, Kondisi border kamp sebelum ke East Awin, Masuk ke East Awin, Peran Internasional (UNHCR, ICRC, The save the children Fund, Keuskupan Katolik Roma Daru-Kiunga), dan Upaya Internasional.

BAB IV: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dan saran dari temuan penelitian.